



PUTUSAN

Nomor : 51/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Nikah antara;

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat II/Pembanding"**.

M E L A W A N

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG, memberi kuasa kepada 1. ALEX SURANTA, S.H., 2. JAMOT SAMOSIR, S.H, Tim Advokat dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Masyarakat, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Kabupaten Deli Serdang, beralamat di Jalan Tirta Deli, No. 7 Lubuk Pakam (Komplek Pemda), berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 April 2011, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/ Terbanding**.

TURUT TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat I/ Turut Terbanding I"**.

TURUT TERBANDING II, beralamat di Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat III/ Turut Terbanding II"**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 1011/Pdt.G/2010/ PA.Lpk, tanggal 21 Pebruari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1432 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan batal perkawinan TERGUGAT I dengan TERGUGAT II yang dilangsungkan pada tanggal 18 Januari 2006 di Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang.
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 186/04/VI/ 2006 tanggal 1 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 751.000,- (Tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam bahwa Tergugat II/Pembanding pada tanggal 21 Maret 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 1011/Pdt.G/2010/ PA.Lpk, tanggal 21 Pebruari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1432 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 24 Maret 2011 dan 25 Maret 2011;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat II/ Pembanding tertanggal 25 Maret 2011 dan Kontra memori banding yang diajukan Penggugat/Ter banding Terbanding tertanggal 13 April 2011;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan tata cara sebagaimana yang ditentukan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam perkara Aquo, sepenuhnya dapat disetujui, namun demikian Pengadilan Agama Lubuk Pakam tidak tepat dalam merumuskan amar putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memandang perlu menambah pertimbangan dan amar putusannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa sahnya suatu perkawinan apabila di hadiri oleh Calon mempelai (pria, wanita), wali nikah, dua orang saksi dan Ijab kabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa wali nikah dan dua orang saksi merupakan rukun yang harus terpenuhi pada saat pelaksanaan akad nikah (pasal 19 dan 24 KHI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pelaksanaan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II pada tanggal 18 Januari 2006, tidak sesuai menurut ketentuan hukum Islam, karena yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah M. Idris yang tidak ada hubungan nasab dengan calon mempelai wanita, dan bukan pula wali hakim yang ditunjuk berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf (b) Peraturan Menteri Agama Nomor : 2 tahun 1987, demikian pula pernikahan tersebut hanya disaksikan oleh seorang saksi saja (SAKSI), oleh karena itu pernikahan antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan tersebut secara hukum tidak sah, namun telah dilaksanakan pendaftaran dalam Buku Akta Nikah, dibawah Nomor : 186/04/VI/2006, tanggal 01 Juni 2006, di KUA Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan bukti T. 1, berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah No. KK.02.01/10/PW/II/2010, tanggal 10 Pebruari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hilir, maka pendaftaran pernikahan tersebut dalam Buku Akta Nikah dan Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan batal demi hukum, maka segala surat-surat yang timbul sebagai akibat berkaitan dengan pendaftaran itu, maka harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 1011/Pdt.G/2010/PA.Lpk, tanggal 21 Pebruari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1432 H dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar seperti dipertimbangkan diatas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan;

Menimbang, bahwa berdasarakan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding sepenuhnya dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 1011/Pdt.G/2010/PA-Lpk, tanggal 21 Pebruari 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1432 Hijriyah, sehingga secara keseluruhan akan berbunyi :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2) Menyatakan batal demi hukum perkawinan TERGUGAT I dengan TERGUGAT II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2006 di Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang.
 - 3) Menyatakan Akta Nikah Nomor : 186/04/VI/06 tanggal 1 Juni 2006 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang dan segala surat yang berhubungan dan yang ada kaitannya dengan Akta Nikah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - 4) Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- Membebaskan pembeding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1432 H, oleh kami **Drs. H. Rizwan Syamsuddin**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muchtar Yusuf, S.H., M.H** dan **Drs. Muhammad Is, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **Drs. Abd. Hafizun, SH. MA** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara .

KETUA MAJELIS	HAKIM	ANGGOTA
dto	dto	
Drs. H. Muchtar Yusuf, S.H., M.H		Drs.
H.Rizwan Syamsuddin		
HAKIM ANGGOTA		
dto		
Drs. Muhammad Is, S.H		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RA PENGGANTI

PANITE

dto

Drs.

Abd. Hafizun, SH. MA

Biaya perkara

Biaya administrasi Rp.139.000,-

Biaya redaksi Rp.

5.000,-

Biaya meterai Rp.

6.000,-

J u m l a h Rp.

150.000,-

aslinya

Salinan sesuai dengan bunyi

Panitera Pengadilan Tinggi

Agama Medan

dto

TUKIRAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)